

Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan yang Disangkakan Kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Analysis Of Juridical Determining The Type Of Indictment Alleged To The Defendant In A Narcotics Crime Case

Boyman Berkat Humendru*, Devi Anggara Br Ginting & Riko Natanael Sitorus

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia

Diterima: 31 Juli 2020; Disetujui: 08 Agustus 2020; Dipublish: 09 Agustus 2020

*Corresponding Email: boymanhumendru@gmail.com

Abstrak

Artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dasar yuridis jaksa penuntut umum dalam menentukan jenis dakwaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dasar pembuatan surat dakwaan diatur di dalam KUHP pasal 143 ayat 2 dan surat edaran jaksa agung no. 009/19/11/1993. Mengingat penyalahgunaan narkotika di Indonesia saat ini terus meningkat disemua kalangan perlu adanya hukuman yang nyata bagi pemakai maupun pengedar. Dalam proses penuntutan seorang terdakwa tindak pidana narkotika akan didakwakan dengan dakwaan alternatif. Surat dakwaan alternatif tersusun dari beberapa tindak pidana yang antara tindak pidana yang satu dengan yang lain saling mengecualikan.
Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Jenis Dakwaan, Tindak Pidana Narkotika

Abstract

This article is aimed to find out the legal basis of the public prosecutor in determining the type of indictment of a narcotics offender. The basis for making the indictment is regulated in KUHP article 143 paragraph (2) and the circular of the attorney general no. 009/19/11/1993. Seeing the narcotics abuse in Indonesia is always increasing in all circles nowadays. There needs to be a real punishment for users and dealers. In the prosecution process, a defendant in a narcotics crime will be charged with an alternative indictment. Alternative indictments are composed of several criminal offences which exclude one another from the other.
Keywords: Juridical Review, Indictment, Narcotics Crime

How to Cite: Humendru, B.B., Ginting, D.A.Br. & Sitorus, R.N. (2020). Analisis Yuridis Penentuan Jenis Dakwaan Yang Disangkakan Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika. *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences (JEHSS)*, 3(1): 222-226.

PENDAHULUAN

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas tentang jenis dakwaan terhadap tindak pidana narkoba akan memecahkan suatu masalah yang serius dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan penggunaan narkoba. Karena pada saat ini generasi bangsa banyak yang menyalahgunakan narkoba dan obat-obat terlarang lainnya. Sebagai perwujudan dalam penegakan hukum di Indonesia khususnya tindak pidana narkoba baik dalam memberantas pemakai maupun pengedar dibutuhkan kerjasama yang baik antara penegak hukum yang ada baik kepolisian, kejaksaan sebagai pemegang kuasa dalam penuntutan dan pengadilan (hakim) untuk menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Dalam menjatuhkan suatu vonis bersalah kepada terdakwa akan didasari oleh fakta-fakta dipersidangan berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa oleh jaksa penuntut umum. Biasanya didalam memutus perkara tindak pidana narkoba jaksa penuntut umum menggunakan surat dakwaan alternatif karena Surat dakwaan alternatif tersusun dari beberapa tindak pidana yang antara tindak pidana yang satu dengan yang lain seling mengecualikan (Harahap, 2019; Sinaga, 2019).

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan (Sirait, 2018; Silalahi, 2018; Hutagaol, 2019). Surat dakwaan merupakan dasar dari pemeriksaan perkara selanjutnya. Kalau yang disebutkan didalam surat dakwaan tidak terbukti dan atau tidak merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan. Walaupun demikian, pentingnya kedudukan dari suatu surat dakwaan itu tidaklah dapat disangkal penyusunannya, sehingga akan mengakibatkan lepasnya terdakwa dari segala tuduhan (Repository Usu, 2019). Pembuatan dan penentuan serta kebijakan jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan terhadap terdakwa tindak pidana narkoba menjadi tujuan bersama untuk bisa mengetahui proses untuk mengadili terdakwa yang selanjutnya akan dibahas dipembahasan berikut ini.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang melakukan observasi langsung untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan cara wawancara. Sifat penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditunjukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah ataupun buatan manusia.

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder. Sumber bahan primer berupa hasil wawancara dengan Bapak Resky Pradhana Romli selaku jaksa di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Deliserdang di Pancur Batu. Sumber bahan hukum sekunder berupa data yang tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum, diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, situs internet, media massa serta bahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini untuk mendukung data primer.

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder. Data primer adalah daftar pertanyaan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan jaksa di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri deliserdang, Pancur Batu. Dan data sekunder adalah bahan-bahan yang bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang meliputi Undang-undang dan peraturan lainnya (Marzuki 2005).

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Cabang Kejaksaan Negeri Deliserdang di Pancur Batu, sebagai instansi yang berwenang penuh dalam penanggulangan masalah yang diteliti oleh penulis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian dilapangan dengan suatu interpretasi evaluasi dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode deduktif yaitu studi cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum kemudian dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran, serta data yang diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara



menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat tuntut menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

Metode deduktif artinya pengambilan kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum diambil kesimpulan yang bersifat khusus. Metode induktif artinya, pengambilan kesimpulan dari data yang bersifat khusus diambil kesimpulan yang bersifat umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Penuntut Umum Secara Yuridis Dalam Menentukan Jenis Dakwaan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Di dalam UU no.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan telah dijelaskan pengertian jaksa dan jaksa penuntut umum. Jaksa dalam rangka mempersiapkan surat dakwaan, diberikan kewenangan mengadakan prapenuntutan dalam arti melakukan penelitian terhadap berkas perkara yang diterimanya dari penyidik serta member petunjuk-petunjuk kepada penyidik. Dengan kata lain, hasil penyidikan adalah dasar dalam pembuatan suatu surat dakwaan. Rumusan-rumusan dalam surat dakwaan pada hakikatnya tidak lain dari pada hasil penyidikan. Surat dakwaan menempati posisi sentral dan strategis dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan, karena itu surat dakwaan sangat dominan bagi keberhasilan pelaksanaan tugas penuntutan.

Tugas dan wewenang penuntut umum dalam rangka mempersiapkan tindakan penuntutan adalah sebagai berikut:

1. Menerima pemberitahuan dari penyidik bahwasanya telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana.
2. Menerima berkas perkara dari penyidik.
3. Mengadakan penuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 ayat (3), (4), dan Pasal 138 ayat (1) dan (2).
4. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2); melakukan penahanan dan penahanan lanjutan (Pasal 20 ayat (2), Pasal 21 ayat (2) (Dirdjosisworo, 2006).
5. Surat dakwaan disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidiar. Dalam perkara ini jaksa penuntut umum Dalam Menentukan Jenis Dakwaan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika menggunakan jenis dakwaan alternatif.


Alasan dibuat dakwaan alternative yaitu:

- a. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan manakah yang satu atau yang lain akan terbukti di persidangan satu perbuatan apakah pemakai atau pengedar narkotika
- b. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangannya telah nyata tersebut (Hamzah, 1996).

Dalam perkara ini jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan alternatif dan dakwaan subsidiar. Karena masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutus terlebih dahulu tentang dakwaan pertama.

Jenis Dakwaan Penuntut Umum Yang Disangkakan Kepada Terdakwa Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika.

Jaksa penuntut umum dalam hal untuk menentukan jenis dakwaan yang disangkakan ialah dakwaan alternatif karna alasan fleksibilitasnya, untuk menjerat terdakwa kedalam pasal berlapis. Dalam prakteknya dakwaan subsidiar tersebut, disebut juga dakwaan alternatif karena umumnya dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum menurut bentuk subsidiar. Dakwaan alternatif yaitu dalam satu kalimat tercantum dua atau lebih perbuatan yang didakwakan yang saling mengecualikan, misalnya, dakwaan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah direncanakan terlebih dahulu, disinilah dakwaan tersebut bersifat alternatif yang sesungguhnya dan disinilah hakim dapat memilih perbuatan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan (yang telah terbukti). Dasar pertimbangan penggunaan surat dakwaan alternatif adalah karena jaksa penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi tindak pidana atau pasal yang tepat untuk diterapkan



pada tindak pidana tersebut. Untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan, maka digunakan dakwaan alternatif atau pilihan.

Segi positif dalam dakwaan alternatif ini adalah bahwa terdakwa tidak mudah untuk lolos dari dakwaan dan pembuktian lebih sederhana. Oleh karena itu, penuntut umum membuat dakwaan secara berlapis dengan cara tindak pidana yang ancaman pokoknya lebih tinggi ditempatkan di lapisan atas dan tindak pidana yang ancaman lebih rendah ditempatkan dibagian bawah secara berurut.

Segi negatifnya terdakwa akan lebih sulit mempersiapkan pembelaannya, serta dapat menimbulkan kesan bahwa penuntut umum kurang atau tidak memahami secara pasti tentang materi perkara yang bersangkutan. Bentuk surat dakwaan dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa tindak pidana. Keadaan tersebut dapat menimbulkan keraguan bagi penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya (Hamzah, 2006).

Kebijakan Penuntut Umum Menghadapi Kendala Dalam Perkara Tindak Pidana Narkotika

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHAP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan.

Penuntut umum dalam menerima berkas perkara dari tim penyidik akan melakukan beberapa hal jika surat dari penyidik tidak lengkap yaitu:

1. Meneliti Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika
 - a. Berkas perkara yang telah diterima penuntut umum dari tim penyidik selanjutnya akan diteliti oleh penuntut umum apakah berkas perkara tersebut sudah lengkap atau masih belum, jika sudah lengkap semua maka penuntut umum akan melakukan proses selanjutnya yaitu pembuatan surat dakwaan. Jadi, tindakan-tindakan jaksa yang harus dilakukan sebelum ia melakukan penuntutan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan dapat diuraikan sebagai berikut:
 - b. Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana narkotika yang diterima dari penyidik. Apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa tertuduh telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya, berkas perkara tersebut kurang lengkap, maka jaksa segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.
 - c. Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh tertuduh, maka atas dasar itu jaksa membuat surat dakwaan. Selanjutnya, untuk menyusun tuntutan, jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang pengadilan. Apabila dakwaannya itu terbukti barulah jaksa menyusun tuntutannya.
2. Mengembalikan Berkas Tindak Pidana Narkotika
 - a. Kepala kejaksaan setelah menerima berkas hasil penyidikan dari penyidik segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya. Atas hasil penelitian tersebut jaksa mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) antara lain:
 - b. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan oleh penyidik. (Pasal 14 KUHAP).
3. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas.
 - a. Hasil penyidikan lengkap tetapi tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnyadisarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui, makaditerbitkan "surat ketetapan". Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.
 - b. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat dilimpahkan kepengadilan negeri.

4. Meningkatkan Komunikasi antara Penyidik dengan Penyelidik
 - a. Komunikasi yang baik antara penyidik dan penyelidik sangat dibutuhkan untuk menyelidiki suatu perkara. Sehingga jaksa penuntut umum lebih cepat untuk melakukan penuntutan karena terdapat cukup alasan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa atas perbuatannya.
5. Komunikasi dengan pimpinan
 - a. Penyampaian laporan hasil pemeriksaan terhadap berkas perkara dari timpenyidik. Seluruh kelengkapan dan persiapan yang telah dilaksanakan harus diketahui pimpinan kepala Kejaksaan Pancur Batu untuk mengambil keputusan dan menentukan jaksa penuntut umum mana yang akan membuat surat dakwaan yang selanjutnya di sidang pengadilan.

SIMPULAN

Pertimbangan penuntut umum secara yuridis dalam menentukan jenis dakwaan dalam perkara tindak pidana narkoba, Sura tdakwa disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsidiar. Dalam perkara ini jaksa penuntu tumum Dalam Menentukan Jenis Dakwaan Dalam Perkara Tindak Pidana Narkoba menggunakan jenis dakwaan alternatif, dakwaan alternative dibuat dasar atau landasan bagi jalanya suatu persidangan .Surat dakwaan dibuat oleh jaksa penuntu tumum yang berisi kejadian tindak pidana serta pasal-pasal yang disangkakan kepada terdakwa terhadap sautu tindak pidana. Surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntu tumum harus memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana diatu rdalam pasal 143 Ayat 2 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosisworo, S, (2006), Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, O.C. Kaligis & Associates, Jakarta.
- Harahap, A.R (2019). Upaya Penanggulangan terhadap Anggota Kepolisian yang Terlibat Tindak Pidana Peredaran Narkoba (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Besar Medan). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 2 (2): 412-427.
- Hutagaol, R. (2019). Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkoba Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2): 86 – 95.
- Silalahi, D.H. (2018). Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di SAT RES Narkoba Polres Tebing Tinggi, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5, (2): 60- 67.
- Simarmata, B, (2013). *Hukum Acara Pidana Edisi Revisi*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan,
- Sinaga, Agus Pranata, Lubis, Anggraeni Atmei & Munthe Riswan. (2019). Tinjauan Yuridis Permufakatan Jahat Penyalahgunaan Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba (Studi Putusan Nomor: 423/Pid/2018/PN. Mdn). *JUNCTO*, 1(1) 2019: 10-18,
- Sirait, E.W. & Rafiqi (2018). Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Pengedar pada Putusan No: 2071/Pid.Sus/2016/Pn-Mdn), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 5 (1) 2018: 1-7.
- Umbara, C, (2013). Undang-Undang R.I No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, Bandung 2013.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle.>(diakses pada rabu,27 Februari 2019. Pukul 13.46)

